



PUTUSAN
Nomor 3 P/HUM/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan LAMPIRAN RUM. I SUMBER DAYA MANUSIA, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI)**
beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulange, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Dr. Daeng M Faqih, S.H., M.H., selaku Ketua Umum dan DR. Dr. Henry Salim Siregar, Sp.OG (K) selaku Sekretaris Jenderal;
- 2. DR. Drg. R.M. SRI HANANTO SENO, SPBM., MM.,**
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mahoni G-92 CJT II, RT/RW 004/004, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;
- 3. PROF. DR. Dr. DAVID SONTANI PERDANAKUSUMA, SP. BP-RE(K),**
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dharmahusada Indah Barat AB/214, RT/RW 014/012, Mojo, Gubeng, Surabaya, pekerjaan Dokter Spesialis Bedah Plastik;
- 4. DR. Dr. SETYO WIDI NUGROHO, SP. BS (K),**
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alam Segar III/25, RT/RW 009/016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter Spesialis Bedah Saraf;
- 5. Dr. POEDJO HARTONO, SP. OG,**
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dharmahusada Indah A/28, RT/RW 007/004, Mojo, Gubeng, Surabaya, pekerjaan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;

Halaman 1 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PROF. Drg. CHIQUITA PRAHASANTI, SP. PERIO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wisma Permai Tengah 4/BB-19, RT.001/RW.006, Mulyorejo, Surabaya, pekerjaan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia;
7. **Dr. DYAH AGUSTINA WALUYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ranjau Nomor 5, RT/RW 005/005, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Dokter Umum;
8. **DR. Dr. ISMAN FIRDAUS, SPJP(K), FIHA, FASCC, FAPSIC, FESC, FSCAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jati VIII Nomor 8, RT/RW 008/009, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
9. **DR. DAFSAH ARIFA JUZAR, SPJP(K), FIHA, FAPSIC, FASCC, FESC**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemang Raya 73, RT/RW 004/002, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
10. **DR. Dr. AGUS DWI SUSANTO, SP.P(K), FISR, FAPSR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Palad, RT/RW 010/003, Pulogadung, Jakarta Timur, pekerjaan Dokter Spesialis Paru;
11. **PROF. DR. FAISAL YUNUS, PH.D, SP.P(K), FISR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Asem Utara II Nomor 5, RT/RW 014/001, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, pekerjaan Dokter Spesialis Paru;
12. **DR. Dr. TIRZA Z. TAMIN, SP.KFR(K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Matraman Jaya, RT/RW 014/006, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
13. **PROF. DR. Dr. HENING L. PUTRA, SP.KFR(K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Galaxi Bumi Permai Blok F6/4, RT/RW 001/012, Semolowaru, Sukolilo,

Halaman 2 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, pekerjaan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;

14. **PROF. DR. Dr. SOEHARTATI A. GONDHOWIARDJO, SP.ONK.RAD (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Guru Alip Nomor 58, RT/RW 004/006, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi;
15. **DR. Dr. SRI MUTYA SEKARUTAMI, SP.ONK.RAD (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rasamala G. 72 Cijantung II, RT/RW 017/004, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi;
16. **DR. ARI KUSUMA JANUARTO, SP.OG (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cilandak XI/18, RT/RW 002/003, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi;
17. **PROF. DR. WACHYU HADISAPUTRA, SP.OG (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipinang Indah Blok D-3, RT/RW 007/016, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi;
18. **DR. EKO PURNOMO, SP.KN (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Indah Bogor Blok D Nomor 17, RT/RW 001/014, Kedung Badak, Tanah Sareal, Bogor, pekerjaan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir;
19. **DR. Dr. BUDI DARMAWAN, SP.KN (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delta Nomor 3 KAV-C RT 002 RW 005, Cigadung, Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir;
20. **DR. Dr. ASTRID B SULISTOMO, MPH, SP.OK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Muhasyim Buntu /45, RT/RW 013/006, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter Spesialis Okupasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **DR. H. MUCHTARUDDIN MANSYUR, MSC, SP.OK, PH.D**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kav DKI Blok B/14, Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi;
22. **DR. Dr. SALLY AMAN NASUTION, SP.PD, K-KV, FINASIM, FACP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mutiara Baru Blok /M No. 7, RT/RW 003/012, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu, Bekasi, pekerjaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
23. **DR. Dr. IRSAN HASAN, SP.PD, K-GEH, FINASIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Minyak I Nomor 2A, RT/RW 004/006, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
24. **DR. Dr. NUR RASYID, SPU (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp XII/22 Polonia Dalam, RT/RW 010/002, Cipinang Cempedak, Jatinegara, pekerjaan Dokter Spesialis Urologi;
25. **DR. Dr. MUHAMMAD YULIANTO LISTIAWAN, SP.KK(K), FINSDV, FAADV**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gayungsari Timur VI MGD 05, RT/RW 001/006, Menanggal, Gayungan, Surabaya, pekerjaan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin;
26. **PROF. DR. Dr. OKI SUWARSA, SP.KK(K), M.KES**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ters Jalan Jakarta Utara Komp Daiichi RT/RW 008/007, Cicaheum, Kiaracondong, Bandung, pekerjaan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin;
27. **DR. Dr. EDI MUSTAMSIR, SP.OT (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Permata Jingga IV/1, RT/RW 001/006, Tunggul Wulung, Lowokwaru, Malang, pekerjaan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi;
28. **DR. Dr. FERDIANSYAH, SP.OT (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rungkut Mapan Barat 12/AK-01,

Halaman 4 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT/RW 010/008, Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Surabaya,
pekerjaan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi;

29. DR. Dr. AMAN BHAKTI PULUNGAN, SP.A(K), FAAP, FRCPI (HON), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Matahari Raya L-2/15 VCM, RT/RW 008/013, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pekerjaan Dokter Spesialis Anak;

30. PROF. DR. Dr. ARYONO HENDARTO, SP.A(K), MPH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertanian III/K12 RT.006/RW.004, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter Spesialis Anak;

31. PROF. DR. Dr. ABDUL HAFID BAJAMAL, SP.BS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dharmahusada Indah 3-J/28, RT/RW 006/009, Mulyorejo, Surabaya, pekerjaan Dokter Spesialis Bedah Saraf;

32. DR. ABRAHAM ANDI PADLAN PATARAI, M.KES, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mesjid Almabruk III/34, RT/RW 011/003, Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur, pekerjaan Dokter Umum;

33. DR. ARDIANSYAH BAHAR, MKM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di GG Rahayu Nomor 15, RT/RW 001/007, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter Umum;

34. PROF. DR.Dr.SYAFRI K. ARIF, SPAN, KIC, KAKV, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Syarif Al-Qadri No.99, RT/RW 002/001, Maricaya Baru, Makassar, pekerjaan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi;

35. PROF. DR.Dr.NANCY MARGARITA REHATTA, SPAN, KNA, KMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sidosermo Airdas F-107, RT/RW 002/008, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pekerjaan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Koalisi Advokat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X – 5, Kavling 4 – 9, Jakarta Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.04/Menkes/101/2021, tanggal 4 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 November 2020, dan diregister dengan Nomor 3 P/HUM/2021 tanggal 4 Januari 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan LAMPIRAN RUM. I SUMBER DAYA MANUSIA, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa pelayanan Radiologi merupakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi pencitraan untuk mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit. Fungsi utama Radiologi adalah membantu Dokter melihat kondisi bagian dalam tubuh yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata menggunakan media yakni penyinaran, medan magnet, gelombang suara, dan zat radioaktif. Beberapa jenis pemeriksaan radiologi yang umum digunakan yakni Foto Rontgen, X-

Halaman 6 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021



Ray, USG, CT-Scan, MRI Scan, dan masih banyak lagi yang akan diuraikan lebih rinci dalam Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*;

2. Bahwa pelayanan Radiologi memiliki peranan penting dalam dunia medis yakni agar para dokter dapat menentukan penyebab penyakit yang diderita oleh Pasien atau dikenal dengan istilah “Penegakan Diagnosis” sehingga dokter dapat menentukan tindakan medis apa yang paling tepat untuk dilakukan demi kesehatan dan kesembuhan Pasien. Peranan Radiologi tidak hanya terbatas pada diagnosis tetapi termasuk juga dalam pengobatan yakni dengan membantu dan menuntun dokter yang melakukan tindakan medis pada tubuh pasien yang sulit dijangkau dengan kasat mata sehingga terapi yang diterapkan pada pasien dapat berhasil dan membawa manfaat bagi kesehatan Pasien. Dengan demikian keberadaan Pelayanan Radiologi sangat diandalkan;
3. Bahwa Pelayanan Radiologi diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh kalangan dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004”), dan Undang-Undang *a quo* telah mendelegasikan kepada Konsil Kedokteran Indonesia dan Kolegium Spesialis terkait untuk mengaturnya dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) perihal Standar Pendidikan dan Kompetensi Dokter dan Dokter Spesialis sehingga Para Dokter dan Dokter Spesialis tersebut yang telah lulus Pendidikan dan Uji Kompetensi dapat memperoleh kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan termasuk didalamnya Pelayanan Radiologi;
4. Bahwa dengan demikian Dokter/Dokter Gigi Umum dan Dokter/Dokter Gigi Spesialis sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi terstandar baik dari segi knowledge, skill, maupun kemampuan komunikasi dengan pasien yang kesemuanya untuk melakukan Pelayanan Radiologi sesuai dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29 Tahun 2004 dan berbagai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ("PERKONSIL") yang akan Para Pemohon uraikan lebih lanjut dalam Permohonan *a quo*;

5. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 telah diundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
6. Bahwa pada Pasal 11 ayat (1) hingga ayat (5) PERMENKES *a quo* menyebutkan bahwa:
 - (1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter spesialis radiologi;
 - b. Radiografer;
 - c. petugas proteksi radiasi; dan
 - d. tenaga administrasi.
 - (2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memiliki dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama.
 - (3) Kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.
 - (4) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi.
 - (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan expertise.

Halaman 8 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada Pasal 12 ayat (1) PERMENKES *a quo* menyebutkan bahwa:
- (1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna paling sedikit terdiri atas:
- a. dokter spesialis radiologi;
 - b. radiografer;
 - c. fisikawan medik;
 - d. elektromedis;
 - e. perawat; dan
 - f. tenaga administrasi.
8. Bahwa secara *expressis verbis* Pasal 12 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 hanya menyebutkan sumber daya manusia (SDM) untuk dokter pada Pelayanan Radiologi Klinik madya, utama dan paripurna paling sedikit adalah dokter spesialis radiologi (saja!) Tanpa Menyebutkan Dokter/Dokter Gigi Atau Dokter/Dokter Gigi Spesialis lainnya, hal ini lebih diperkuat lagi dengan Lampiran Rumawi I huruf B, C, dan D.
9. Bahwa adapun untuk Pelayanan Radiologi Klinik pratama juga hanya disebutkan dokter spesialis radiologi saja, namun dengan tambahan aturan bila fasyankes tersebut tidak memiliki dokter spesialis radiologi maka dokter atau dokter spesialis lain dapat memberikan pelayanan radiologi klinik pratama setelah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas dan mendapat sertifikat dari kolegium radiologi;
10. Bapak Menteri Kesehatan selaku profesional dokter spesialis radiologi dengan kekuasaan yang dimilikinya jelas-jelas telah bertindak lebih mengutamakan teman sejawat sesama spesialis radiologi pada pelayanan medis yang menggunakan peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan non pengion ini, padahal teman sejawat dokter lain pun memiliki kompetensi dan kualifikasi terstandar baik dari segi knowledge, skill maupun kemampuan



komunikasi dengan pasien yang kesemuanya itu telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan berbagai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.;

11. Bahwa campur tangan Menteri Kesehatan dalam urusan kompetensi pada pelaksanaan praktik kedokteran yang menggunakan peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan non pengion sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 bertentangan dan bahkan merusak pengaturan pemberian kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang sudah disusun secara lengkap dan terpadu dari hulu hingga hilir dari BAB IV Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, BAB V Pendidikan Dan Pelatihan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, BAB VI Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi, hingga BAB VII Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, yaitu:
- penyusunan standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi, dan penyusunan standar pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis (sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi),
 - pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi (sebagai dasar pemberian kompetensi kepada dokter atau dokter gigi),
 - pemberian sertifikat kompetensi kepada dokter dan dokter gigi, dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis (sebagai dasar pemberian Surat Tanda Registrasi atau STR),
 - pemberian STR (sebagai dasar pelaksanaan praktik kedokteran di Indonesia), dan
 - Pelaksanaan praktik kedokteran (yang harus sesuai dengan kompetensi yang terdapat dalam STR).
12. Bahwa dampak yang ditimbulkan dari Permenkes No.24 Tahun 2020 yakni Dokter/Dokter Gigi dan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (kecuali



Dokter Spesialis Radiologi) yang sebelumnya memiliki Kompetensi dan Kewenangan untuk melaksanakan Pelayanan Radiologi mendadak dirampas kewenangannya begitu saja oleh tindakan Menkes dengan menerbitkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020, padahal tindakan Menkes mencampuri urusan kompetensi kedokteran ini tidak karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang dimilikinya karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak pernah memberikan kewenangan apapun kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menentukan Kompetensi dan Kewenangan Seorang Dokter, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik tidaklah dapat diterima dan merupakan wujud nyata dari *abuse of power*.

13. Bahwa hal lain yang perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Uji Materiil *a quo*, fakta bahwa ada 16 (enam belas) bidang medis yang selama ini telah dijalankan oleh sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) Dokter Spesialis akan banyak mengalami kekosongan untuk melakukan Pelayanan Radiologi karena jika Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 dijalankan secara konsekuen dan konsisten maka kelak hanya akan ada sekitar 1.578 (Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan) Dokter Spesialis Radiologi yang melakukan Pelayanan Radiologi, terbayang jelas kekacauan dan gejolak serta bahaya yang akan mengancam masyarakat yang memerlukan Pelayanan Radiologi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hirarki/kedudukannya di bawah Undang-Undang, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik ("Permenkes Nomor 24 Tahun 2020") yang telah diundangkan pada tanggal 22 September 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ("Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004"), *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011"), *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019");

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

3. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan

Halaman 12 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan:

Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,

Demikian halnya dalam Pasal 20 ayat (3) disebutkan:

Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil atas keseluruhan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 atau setidaknya Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan Lampiran Rum. I Sumber Daya Manusia, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1 (selanjutnya disebut "Obyek Permohonan"), terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Bahwa Obyek Permohonan adalah Peraturan Menteri Kesehatan yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Pemerintahan dalam urusan kesehatan atas perintah Undang-Undang (*vide* : Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara), dengan demikian hierarkinya berkedudukan di bawah Undang-Undang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang bunyinya:



- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
6. Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik beserta Lampirannya, dan mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil maka Permohonan Uji Materiil terhadap Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan *a quo* sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Bahwa sebelum dilakukan legal action atas Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 *a quo*, sebenarnya para pimpinan organisasi dan kolegium telah mencoba melakukan upaya langsung meminta Menteri Kesehatan untuk mencabut atau menunda pelaksanaan



Permenkes *a quo*, namun tidak pernah digubris oleh Menteri Kesehatan, berikut surat-suratnya:

- a. Surat Permohonan Pencabutan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik tertanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh 62 (enam puluh dua) Pimpinan Organisasi Profesi dan Kolegium Kedokteran (Bukti P-38).
- b. Surat Permohonan Perubahan/Pencabutan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tertanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB PDGI beserta 18 (delapan belas) Pimpinan Organisasi Profesi dan Kolegium Kedokteran Gigi (Bukti P-39).

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa mengenai Legal Standing dalam Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, Para Pemohon merujuk pada Pasal 31 A ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang bunyinya:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”
2. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum yang merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Kedokteran di Indonesia yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perkumpulan Nomor 109 tanggal 24 Oktober 1950 yang dibuat dihadapan Notaris J.L. Waworuntu dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum oleh



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-100.AH.01.06.Tahun 2009 tertanggal 26 Agustus 2009, serta telah beberapa kali mengalami perubahan (Bukti P-3A sampai dengan P-3F);

3. Bahwa Pemohon Keberatan I mempunyai fungsi sebagai pemersatu, Pembina dan pemberdaya dokter di Indonesia (*vide*: Pasal 10 Bukti P-3E), dan berperan untuk mendorong peningkatan peran dokter yang meliputi peran professional medis, agen pembaharu (*agent of change*), dan pelaku pembangunan (*agent of development*) di bidang kesehatan (*vide*: Pasal 11 Bukti P-3E);
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Anggaran Dasar (*vide*: Bukti P-3E) Pemohon Keberatan I memiliki tujuan antara lain:
 - (1) Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima);
 - (2) Memadukan segenap Potensi dokter di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi kedokteran di Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologis kedokteran, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera.
5. Bahwa sesuai Pasal 8 Angka 3 Anggaran Dasar (*vide*: Bukti P-3E) Pemohon Keberatan I memiliki usaha yakni membina dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai agen pembaharu (*agent of change*) serta agen pembangunan (*agent of development*) terutama dalam advokasi kesehatan, melalui:
Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.



6. Bahwa dengan demikian Pemohon I berwenang secara hukum untuk memperjuangkan kedudukan dokter-dokter di Indonesia yang notabene merupakan anggota dari Pemohon I, termasuk untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* karena adanya kerugian yang berdampak langsung pada dokter dan dokter spesialis Anggota Pemohon I sebagai akibat terbitnya Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 dikarenakan terbitnya Permenkes tersebut menghapus kewenangan dokter dan dokter spesialis yang telah memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Radiologi kecuali untuk dokter spesialis radiologi;
7. Bahwa Pemohon II hingga Pemohon XXXV bertindak selaku perseorangan yang memiliki kepentingan yang sama dimana masing-masing dari Pemohon II hingga Pemohon XXXV merupakan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang sama-sama sudah memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pelayanan Radiologi sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang akan diuraikan lebih lanjut (Periksa Bukti P-4A sampai dengan P-37C);
8. Bahwa sekalipun Pemohon II sampai dengan Pemohon XXXV bertindak selaku perseorangan, patutlah kami kemukakan kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, bahwa Pemohon II hingga Pemohon XXXV sudah menjadi pengetahuan umum adalah merupakan Pimpinan Organisasi Profesi dan Kolegium, yaitu:
 - (1) DR. drg. R.M. Sri Hananto Seno, SpBM., MM, Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)
 - (2) Prof. DR. Dr. David Sontani Perdanakusuma, Sp. BP-RE(K), Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)
 - (3) Dr. Poedjo Hartono, Sp. OG, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Prof. drg. Chiquita Prahasanti, Sp. Perio, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI)
- (5) DR. Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp. BS (K), Wakil Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)
- (6) Dr. Dyah Agustina Waluyo, Sekretaris Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK)
- (7) DR. Dr. Isman Firdaus, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FAPSIC, FESC, FSCAI, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia (PP PERKI)
- (8) Dr. Dafsah Arifa Juzar, SpJP(K), FIHA, FAPSIC, FAsCC, FESC, Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia (PP PERKI)
- (9) DR. Dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI)
- (10) DR. Dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM, Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
- (11) DR. Dr. Tirza Z. Tamin, Sp.KFR(K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (PP PERDOSRI)
- (12) Prof. Dr. dr. Hening L. Putra, Sp.KFR(K), Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia
- (13) Prof. DR. Dr. Soehartati A. Gondhowiardjo, Sp.Onk.Rad (K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PP PORI)
- (14) DR. Dr. Sri Mutya Sekarutami, Sp.Onk.Rad (K), Ketua Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia (KORI)
- (15) Dr. Ari Kusuma Januarto, Sp.OG (K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (PP POGI)
- (16) Prof. Dr. Wachyu Hadisaputra, Sp.OG (K), Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia

Halaman 18 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) Dr. Eko Purnomo, Sp.KN (K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia (PP PKNI)
- (18) DR. Dr. Budi Darmawan, Sp.KN (K), Ketua Kolegium Kedokteran Nuklir Indonesia
- (19) DR. Dr. Astrid B Sulistomo, MPH, Sp.OK, Ketua Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI)
- (20) Dr. H. Muchtaruddin Mansyur, MSC, Sp.Ok, Ph.D, Ketua Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia (KKOI)
- (21) DR. Dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PP PDPI)
- (22) Prof. Dr. Faisal Yunus, Ph.D, Sp.P(K), FISR, Ketua Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia
- (23) DR. Dr. Nur Rasyid, SpU (K), Ketua Pengurus Pusat Perkumpulan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (PP IAUI)
- (24) DR. Dr. Muhammad Yulianto Listiawan, Sp.KK(K), FINSADV, FAADV, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PP PERDOSKI)
- (25) Prof. DR. Dr. Oki Suwarsa, Sp.KK(K), M.Kes, Ketua Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia (KDVI)
- (26) DR. Dr. Edi Mustamsir, Sp.OT (K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (PP PABOI)
- (27) DR. Dr. Ferdiansyah, Sp.OT (K), Ketua Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia
- (28) DR. Dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K), FAAP, FRCPI (Hon), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI)
- (29) Prof. DR. Dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K), MPH, S.H., Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (KIKAI)
- (30) Prof. DR. Dr. Abdul Hafid Bajamal, Sp.BS, Ketua Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI)

Halaman 19 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (31) Dr. Abraham Andi Padlan Patarai, M.Kes, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI)
 - (32) Dr. Ardiansyah Bahar, MKM, Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI)
 - (33) Prof. DR. Dr. Syafri K. Arif, SpAn, KIC, KAKV, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Insentif (PERDATIN)
 - (34) Prof. DR. Dr. Nancy Margarita Rehatta, SpAn, KNA, KMN, Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Insentif
9. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* maka kerugian atau potensial kerugian yang dialami Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terjadi.
10. Bahwa dengan demikian syarat mengenai harus adanya kerugian yang dialami Para Pemohon Keberatan dalam rangka mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* telah terpenuhi dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, Nomor 62 P/HUM/2013, Nomor 11 P/HUM/2014, yang telah mempertimbangkan mengenai 5 (lima) syarat untuk menentukan adanya kerugian, sebagai berikut:
- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan,
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian,
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
 - d. Adanya hubungan sebab akibat-antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan

Halaman 20 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

IV. ALASAN YURIDIS PERMOHONAN

A. UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN MEMBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MENGATUR KOMPETENSI DOKTER/DOKTER GIGI DAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS (SERTA SUBSPESIALIS), TERMASUK DALAM HAL INI KOMPETENSI DALAM PELAYANAN RADIOLOGI

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Bukti P-2A) sudah disusun secara lengkap dan terpadu dari hulu hingga hilir proses pendidikan seorang mahasiswa kedokteran hingga lulus dan dapat berpraktik sebagai dokter/dokter gigi dokter spesialis/dokter gigi spesialis, yaitu:
 - a. BAB IV STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI,
 - b. BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI,
 - c. BAB VI REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI, dan
 - d. BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.
2. Bahwa dengan memperhatikan Tata Urutan BAB per BAB di atas maka secara garis besar seseorang yang hendak menjalankan praktik kedokteran harus telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana dimaksud pada BAB VII, dan harus telah teregistrasi sebagaimana dimaksud pada BAB VI. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 23 ayat (1) beserta penjelasannya dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

Ayat (1):

Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Penjelasan ayat (1):



Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2):

Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

3. Bahwa Registrasi dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ("KKI"), sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang bunyinya "Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi."
 - b. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang bunyinya "Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter, gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia."
 - c. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang bunyinya "Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya."
4. Bahwa apabila Dokter/Dokter Gigi atau Dokter/Dokter Gigi Spesialis tidak memiliki STR namun menjalankan praktik kedokteran maka hal tersebut merupakan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007 sehingga berbunyi "Setiap dokter atau dokter gigi yang sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)



dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).”

5. Bahwa untuk memperoleh STR dokter dan dokter gigi maka menurut Pasal 29 ayat (3) huruf d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat kompetensi. Adapun pengertian sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004).
6. Bahwa dengan demikian jelas kompetensi merupakan syarat mutlak bagi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis untuk mendapatkan STR. Adapun untuk memperoleh kompetensi tersebut haruslah terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004:
 - (1) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
 - (2) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan
 - b. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.
 - (3) Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana



dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

- (4) Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.”

7. Bahwa dengan adanya Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi yang telah diatur dengan terstruktur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, maka pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi (periksa: Pasal 27 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004).
8. Bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:
- a. mewawancarai pasien;
 - b. memeriksa fisik dan mental pasien;
 - c. menentukan pemeriksaan penunjang;
 - d. menegaskan diagnosis;
 - e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
 - f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
 - g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
 - h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
 - i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan



- j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
9. Bahwa Pasal 35 ayat (2) menyebutkan:
selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
10. Bahwa timbul pertanyaan: Mengapa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengamanatkan pengaturan kewenangan lainnya dalam bentuk Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) dan bukan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)?

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 telah memberikan jawaban yang gamblang atas pertanyaan tersebut, sebagai berikut:

Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang.

Oleh karena itu untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak serta untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan obyektif seorang dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan yang independen yang akan menjalankan fungsi regulator, yang terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Disamping itu, peran dari berbagai organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan yang ada saat ini juga perlu diberdayakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi.



11. Bahwa KKI berdasarkan kewenangan yang dimilikinya lantas kemudian menerbitkan berbagai Perkonsil yang mengatur berbagai pelayanan radiologi terkait kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis termasuk dokter/dokter gigi subspesialis (periksa Bukti P-43A sampai dengan P-43K), antara lain tapi tidak terbatas pada Perkonsil yang kami tuangkan dalam Tabel Kompetensi di bawah ini:

PERALATAN	PERATURAN KKI
X-RAY	<ol style="list-style-type: none">1. Perkonsil 48/2017 (hal. 96 Angka 10) <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 (hal. 90 tabel 2.6 angka 19)2. Perkonsil 57/2018 (hal. 50 & 51 huruf F Bag. Pengetahuan Angka 1 huruf c dan d)3. Perkonsil 70/2020 (hal. 61 Angka 6)4. Perkonsil 73/2020 (hal 58. Angka 10 huruf b point 2)
DENTAL X-RAY	<ol style="list-style-type: none">1. Perkonsil 40/2015 (hal. 21 huruf d)2. Perkonsil 79/2020 (hal. 18 Angka 3 huruf a)
ULTRA SONOGRAFI (USG)	<ol style="list-style-type: none">1. Perkonsil 11/2012 (hal. 14 Angka 7.1 Huruf b)2. Perkonsil 69/2020 (hal. 30 Tabel 7 angka 5, hal 33 Angka 1)3. Perkonsil sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Perkonsil 48/2017 Hal. 93 huruf B Tabel No. 2 Angka 10 <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 hal. 87 Tabel 2.2 Angka 10b. Perkonsil 48/2017 hal. 94 Tabel 3 Angka 21 <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 hal. 89 Tabel 2.3 Angka 21c. Perkonsil 48/2017 hal. 99 Tabel No. 8 Angka 22 <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 hal. 92 Tabel 2.8. Angka 2 & 22d. Perkonsil 48/2017 hal. 100 Tabel 10 Angka 4 <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 hal. 94, Tabel 2.10 angka 4e. Perkonsil 48/2017 hal. 95 Tabel 5 Angka 4 <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 hal. 89 Tabel 2.5 Angka 44. Perkonsil 73/2020:<ol style="list-style-type: none">a. hal. 51 huruf c angka 4,b. hal. 52 Angka 2 huruf b,c. hal. 55 Angka 6 huruf a point 2 huruf b,d. hal. 57 Angka 9 Huruf c nomor 1 & 2)5. Perkonsil 78/2020 (hal. 62 Angka 16, hal 100 tabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.31 Angka 9 No. 1.) 6. Perkonsil 67/2020 hal. 59 Tabel 11 Angka 6 7. Perkonsil 67/2020 hal. 67 Tabel 12 Angka 51)
MAMMOGRAFI	Perkonsil 73/2020 (hal. 53 angka 3 huruf b)
FLUOROSKOPI	1. Perkonsil 67/2020 (hal. 87 s/d 89, Tabel 23 Angka 1 s/d 11) 2. Perkonsil 57/2018 (hal. 57 Angka 1)
CT-SCAN	1. Perkonsil 67/2020 (hal. 55 Tabel 9 Angka 8) 2. Perkonsil 73/2020 (hal. 36 huruf h angka 3, hal. 37 huruf o) 3. Perkonsil 73/2020 (hal. 57 Angka 9 huruf c nomor 2) 4. Perkonsil 78/2020 (hal. 64 Tabel c Angka 7) 5. Perkonsil sebagai berikut: a. Perkonsil 48/2017 (hal. 96 Tabel 6 Angka 12) <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 (hal. 90 Tabel 2.6 Angka 21) b. Perkonsil 48/2017 (hal. 98 Tabel 7 Angka 27) <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 (hal. 91 Tabel 2.7 Angka 27) c. Perkonsil 48/2017 (hal. 99 Tabel 8 Angka 22) <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 (hal. 94 Tabel 2.8 Angka 57) 6. Perkonsil 70/2020: a. Hal. 59 Angka 11 & 12 b. Hal. 61 Angka 6 c. Hal. 62 Huruf F Angka 3 s/d 6 7. Perkonsil 69/2020 (hal. 42 Tabel Pemeriksaan Penunjang Angka 1) 8. Perkonsil 79/2020 (hal. 19 huruf h, hal 20 huruf c, hal. 25 Bag. Dasar dan Teknik Imaging Advance Modality)
BONE DENSITOMETER	1. Perkonsil 67/2020 (hal.39 Angka 25) 2. Perkonsil sebagai berikut: a. Perkonsil 48/2017 (hal. 95 Tabel 4 Angka 8) <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 hal. 89 Tabel 2.4 Angka 8 b. Perkonsil 48/2017 (hal. 100 Tabel 10) <i>juncto</i> Perkonsil 72/2020 (hal.94 Tabel 2.10 Angka 5)

Halaman 27 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C-ARM	<ol style="list-style-type: none">Perkonsil 67/2020:<ol style="list-style-type: none">hal 67 Tabel 12 Angka 51hal 68 Tabel 13 Angka 35
MRI	<ol style="list-style-type: none">Perkonsil 72/2020:<ol style="list-style-type: none">Hal. 61 Huruf E Angka 6Hal. 62 Huruf F Angka 3 s/d 16Perkonsil 67/2020 hal. 38 Angka 21Perkonsil 67/2020:<ol style="list-style-type: none">hal. 45 Tabel 3 Angka 14,hal. 48 Tabel 4 Angka 22,hal. 49 Tabel 5 Angka 16,hal. 55 Tabel 9 Angka 8,hal. 58 Tabel 10 Angka 40,hal. 59 Tabel 11. Angka 6Perkonsil 48/2017 (hal. 96 Tabel 6 Angka 13)Perkonsil 48/2017 (hal 98 Tabel 7 Angka 27) <i>juncto</i> Perkinsil 72/2020 (hal. 91 Tabel 2.7 Angka 27)Perkonsil 72/2020 (hal. 94 Tabel 2.8 Angka 59.)Perkonsil 78/2020 (hal. 64 Tabel c Angka 7)
ANGIOGRAFI	<ol style="list-style-type: none">Perkonsil 70/2020:<ol style="list-style-type: none">Hal. 57 Angka 8,Hal. 59 Angka 12Hal. 64 Angka 8

B. PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2020 DENGAN CARA MELAWAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI YAITU UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TELAH MENCAMPURI KEWENANGAN KKI MENGATUR KOMPETENSI DOKTER/DOKTER GIGI DAN DOKTER/ DOKTER GIGI SPESIALIS MAUPUN SUBSPESIALIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN RADIOLOGI

1. Bahwa pada bagian ini Para Pemohon akan menguraikan secara rinci bagaimana Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 telah

Halaman 28 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencampuri kewenangan KKI dalam mengatur kewenangan dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis (termasuk subspesialis), yang pengaturannya sangat jelas memprioritaskan dokter spesialis radiologi di segala lini pelayanan radiologi sejak Pelayanan Radiologi Klinik pratama, madya, utama hingga paripurna dengan mengabaikan dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis (termasuk subspesialis) seakan-akan yang disebut terakhir ini tidak cakap dan masih di bawah standar kompetensi dokter spesialis radiologi dalam memberikan Pelayanan Radiologi.

2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 telah mengharuskan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi untuk memiliki Dokter Spesialis Radiologi, hal ini dapat dilihat secara eksplisit pada:

Pasal 5 ayat (1):

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus memiliki peralatan dan sumber daya manusia.

Pasal 5 ayat (3):

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter spesialis radiologi, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan.

3. Bahwa dalam Pasal 6 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 Pelayanan Radiologi digolongkan menjadi Pelayanan Radiologi Klinik Pratama, Madya, Utama, dan Paripurna, serta dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 9 *juncto* Pasal 10 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 mengatur mengenai golongan Klinik ditentukan berdasarkan peralatan yang dimiliki dan tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sebagai berikut:

Pelayanan Radio Klinik Pratama, kemampuan modalitas alat radiologi terbatas berupa:



- Pesawat mobile x-ray
- dental x-ray
- Ultra Sonografi (USG)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, balai, puskesmas, dan klinik (*vide*: Pasal 7 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020).

Pelayanan Radiologi Klinik Madya, merupakan Pelayanan Radiologi Klinik Pratama, ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa:

- Panoramic/cephalometri
- mammografi
- fluoroskopi, dan
- CT-Scan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit dan balai (*vide*: Pasal 8 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020).

Pelayanan Radiologi Klinik Utama, merupakan Pelayanan Radiologi Klinik Madya, ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa:

- bone densitometry
- C-Arm, dan
- Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit (*vide*: Pasal 9 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020).

Pelayanan Radiologi Klinik Paripurna, merupakan Pelayanan Radiologi Klinik Utama, ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa:

- Digital Subtraction Angiography (DSA)
- gama kamera, dan
- modalitas energi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan terapi lain

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit (*vide*: Pasal 10 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020).



4. Bahwa disamping Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 mengatur bahwa sumber daya manusia (SDM) pada pelayanan radiologi mengharuskan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik memiliki peralatan dan sumber daya manusia yaitu dokter spesialis radiologi, lebih lanjut Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 menegaskan keharusan adanya SDM dokter spesialis radiologi tersebut pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama, madya, utama dan paripurna pada Pasal 11, Pasal 12 dan Lampiran Rum. I Sumber Daya Manusia Pelayanan Radiologi Klinik.
5. Bahwa Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter spesialis radiologi;
 - b. radiografer;
 - c. petugas proteksi radiasi; dan
 - d. tenaga administrasi.
 - (2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memiliki dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama.
 - (3) Kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.
 - (4) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama



sebagaimana dimaksud pada-ayat (3) dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi. Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan *expertise*;

6. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna paling sedikit terdiri atas:

1. dokter spesialis radiologi;
2. radiografer;
3. fisikawan medik;
4. elektromedis;
5. perawat; dan
6. tenaga administrasi.

7. Bahwa Lampiran Rum. I Sumber Daya Manusia, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut:

A. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK PRATAMA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
1. Dokter Spesialis Radiologi atau dokter lain dengan kewenangan tambahan yang diberikan oleh Kolegium Radiologi Klinik	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki SIP- Sertifikat dari Kolegium Radiologi Klinik Indonesia, untuk dokter selain spesialis radiologi	1 orang

B. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK MADYA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH
--------------	-------------	--------



		(Minimal)
1. Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	1 orang

C. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK UTAMA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
1. Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	3 orang

D. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK PARIPURNA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
1. Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	4 orang

C. PERUBAHAN PERMENKES NOMOR 780 TAHUN 2008 DAN KEMENKES NOMOR 1014/MENKES/SK/XI/2008 MENJADI PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2020 DINILAI DILAKUKAN DENGAN CARA-CARA MANIPULATIF

1. Bahwa dalam membaca perubahan dari Permenkes Nomor 780 Tahun 2008 dan Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 (Bukti P-44A dan P-44B) menjadi Permenkes 24 Tahun 2020 yang menjadi obyek Permohonan HUM, haruslah dilakukan dengan hati-hati mengingat perubahan yang terjadi dinilai dilakukan dengan cara-cara manipulatif, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Permenkes Nomor 780 Tahun 2008 adalah Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi, sedangkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 adalah Permenkes tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
 - b. Permenkes Nomor 780 Tahun 2008 tidak mengatur sumber daya manusia yang berwenang melakukan pelayanan radiologi, sedangkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 mengatur sumber daya manusianya yang secara *expressis verbis*



menguntungkan kalangan spesialis radiologi saja sebagaimana telah diuraikan di atas;

- c. Permenkes Nomor 780 Tahun 2008 menggunakan terminologi Pelayanan Radiologi, Pelayanan Radiologi Diagnostik, dan Pelayanan Kedokteran Nuklir, sedangkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 menggunakan terminologi yang sama sekali berbeda bahkan tidak lazim yaitu Pelayanan Radiologi Klinik.
- d. Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 mengatur jenis tenaga dan jumlahnya dalam Instalasi radiologi diagnostik (periksa Kemenkes *a quo* paragraf terakhir hlm.8), sedangkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 mengatur jenis tenaga dan jumlahnya dalam Pelayanan Radiologi Klinik yang mana Pelayanan Radiologi Klinik itu tidak hanya pelayanan pada Instalasi Radiologi namun mencakup Poliklinik, Instalasi atau Ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Permenkes Nomor 24 Tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya ditampilkan perbandingan Tabel dari Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 dan tabel dari Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel Pada Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008:



1. RUMAH SAKIT KELAS A atau setara

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH
1. Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	6 orang
2. Radiografer	D III teknik radiologi Memiliki SIKR	2 orang / alat
3. Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Medik	Tingkat I Memiliki SIB	1 orang
4. Fisikawan Medik	S 1	1 orang
5. Tenaga Elektromedis	DIII ATEM	2 orang
6. Tenaga Teknik Informasi	S1	1 orang
7. Perawat	D III Keperawatan Memiliki SIP	4 orang
8. Tenaga Administrasi	SMU / sederajat	5 orang

Tabel Pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2020:

D. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK PARIPURNA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
1. Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	4 orang
2. Radiografer	- D III Teknik Radiodiagnostik / D IV Teknik Radiologi - Memiliki SIKR	2 orang/alat
3. Fisikawan Medik	- S 1 Fisika + Diklat/profesi Fisika Medik - Memiliki STR - Memiliki SIB PPR	2 orang
4. Elektromedis	D III Teknik Elektromedis	1 orang/fasyankes
5. Perawat	- D III Keperawatan - Memiliki SIP	2 orang
6. Tenaga administrasi	SMA atau sederajat	2 orang

Apabila tidak hati-hati kita membaca kedua tabel di atas maka seakan-akan kedua tabel tersebut mengatur hal yang sama, padahal kenyataannya sangatlah berbeda karena jenis tenaga dokter spesialis radiologi pada tabel Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 adalah untuk pelayanan radiologi di Instalasi Radiologi saja yang sudah berjalan baik selama ini, sedangkan jenis tenaga dokter spesialis radiologi pada tabel Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 adalah untuk pelayanan



radiologi secara menyeluruh baik di Instalasi Radiologi, Poliklinik, atau Ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik (periksa kembali Pasal 24 ayat (3) Permenkes Nomor 24 Tahun 2020) yang selama ini tidak pernah terjadi mengingat untuk pelayanan radiologi selain di instalasi radiologi demikian banyak dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis termasuk subspecialis yang juga memberikan pelayanan radiologi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

2. Bahwa dengan perubahan peraturan yang dinilai manipulatif serupa itu lantas kemudian Pasal 29 Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 memerintahkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memberikan Pelayanan Radiologi Klinik sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, yang tentu saja perintah ini tidak dapat diterima oleh Para Pemohon dan menjadi pasal yang termasuk dalam obyek Permohonan.

D. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2020 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI YAITU UU NOMOR 29 TAHUN 2004 JO. UU NOMOR 12 TAHUN 2011 JO. UU NOMOR 15 TAHUN 2019

1. Bahwa pembentukan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tidak dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Bukti P-2B dan 2C), yaitu:
 - a. kejelasan tujuan; sungguh tidak jelas apa sebenarnya tujuan dari pembentukan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 ini, karena jika dibaca konsideransnya yang menyatakan diperlukan penyesuaian peraturan yang ada antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka yang terjadi justru polaritas



dan membawa dunia kedokteran mundur ke belakang puluhan tahun sebagaimana disadur dari tulisan seorang dokter senior Prof. dr. Zainal Muttaqin, Sp.BS., Ph.D.(Bukti P-45):

Saat saya jadi mahasiswa kedokteran sekitar 40 tahun lalu, alat USG itu berdiameter hampir satu meter dan hanya dimiliki oleh instalasi radiologi di rumah sakit besar. Untuk mengoperasikan alat ini pun diperlukan pelatihan resmi selama beberapa pekan, sehingga para dokter spesialis lain yang membutuhkan pemeriksaan USG pada praktiknya harus mengirim pasien mereka ke instalasi radiologi.

Dalam perjalanannya, kemajuan iptekdok terjadi pada semua bidang kedokteran spesialis, dan kebutuhan akan alat diagnostik sederhana telah menghadirkan teknologi USG yang makin spesifik untuk memenuhi kebutuhan diagnostik dari masing-masing bidang spesialis. Seorang dokter mata memanfaatkan alat USG mini untuk mendeteksi kelainan dalam bola mata, dokter anastesi/bius menggunakan USG yang spesifik sebagai pengarah (*guiding*) untuk menyuntikkan obat penghilang rasa sakit pada serabut saraf tertentu di bagian dalam tubuh. Dokter bedah otak memanfaatkan teknologi USG untuk memastikan apakah pembuluh darah otak yang sempit pecah sudah bisa disumbat dengan sempurna atau masih menyisakan kebocoran. Setiap dokter dari pelbagai bidang spesialis tersebut memiliki kompetensi yang spesifik terkait penggunaan USG sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Rasanya tidak mungkin bagi saya sebagai spesialis Bedah Otak untuk bisa mengetahui struktur anatomi yang ada dalam bola mata, karena jelas hal itu di luar kapasitas keilmuan saya. Tentulah wajar kalau seorang spesialis Jantung adalah orang yang paling paham tentang adanya kebocoran kecil pada salah satu klep jantung, karena memang itu kepakaran dan pekerjaannya sehari-hari. Rasa-rasanya tidak mungkin bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dokter atau profesor sekalipun, apapun spesialisasinya, termasuk spesialis radiologi, untuk bisa mengetahui dan menguasai seluruh bidang ilmu kedokteran terkait penggunaan USG.

Penggunaan teknologi USG yang semakin mudah dengan tingkat keamanan yang tinggi ini bahkan telah mendorong World Health Organization (WHO) untuk membekali para bidan desa di negara-negara dunia ketiga seperti misalnya Kenya dan Bolivia (dengan banyak wilayah terpencil dan jumlah dokter yang terbatas), dengan alat USG seukuran smartphone. Program ini dimaksudkan untuk mengenali ibu hamil yang ada kelainan dan berpotensi mengalami kesulitan persalinan, sehingga bisa dipersiapkan untuk melahirkan di rumah sakit dengan pengawasan dokter spesialis kebidanan. Program ini secara nyata telah berhasil menurunkan angka kematian ibu hamil secara bermakna di negara-negara tersebut.

Dalam beberapa tahun ke depan, teknologi USG diekspektasi semakin sederhana dan canggih seperti dengan koneksi teknologi bluetooth dan bisa terhubung langsung ke smartphone yang akan menggantikan stetoskop bagi semua tenaga medis dimanapun di dunia ini.

(Dikutip dengan sedikit perubahan tanpa mengubah maknanya dari laman kumparan.com pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 12:55):

https://kumparan.com/muhammadvkamil31/memahami-peraturan-menteri-kesehatan-24-tahun2020-di-era-diagnostik-digital-1uSvBGCZCwe?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=M25mFOUye7mk

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Menteri Kesehatan jelas tidak tepat mengatur tentang kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis termasuk subspecialis, karena hal itu merupakan kewenangan KKI

Halaman 38 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diuraikan panjang lebar pada Rumawi III alasan yuridis permohonan Huruf B yang mutatis mutandis dianggap dimuat ulang pada bagian ini;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 sama sekali tidak mencerminkan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana telah diuraikan panjang lebar pada Rumawi III alasan yuridis permohonan Huruf B yang mutatis mutandis dianggap dimuat ulang pada bagian ini;
- d. dapat dilaksanakan; Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 mustahil dapat dilaksanakan karena saat ini saja ada lebih dari 25 (dua puluh lima ribu) dokter spesialis dari setidaknya sekitar 16 (enam belas) bidang spesialisasi yang memanfaatkan teknologi USG yang spesifik untuk pelayanan kesehatan pasiennya (data dari diskusi internal IDI pada tanggal 4 Oktober 2020), sedangkan dokter spesialis radiologi yang ada saat ini tidak sampai 1600 (seribu enam ratus) sehingga dipastikan akan terjadi defisit dokter pemberi pelayanan radiologi khususnya dengan peralatan USG, belum lagi menimbang peralatan radiologi lainnya yang begitu banyak dan beragam;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; Permenkes Nomor 780 tahun 2008 pada Bab II Bagian Kesatu Radiologi Diagnostik yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 sudah sangat bagus mengatur kewajiban bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menyelenggarakan Radiologi berupa Pelayanan Radiodiagnostik (contohnya: x-ray, CT-Scan, mammografi) dan radiologi intervensional (contohnya: MRI, dan USG) untuk memperoleh Izin Penggunaan Alat dari Bapeten terlebih dahulu, sehingga keselamatan, mutu dan manfaat dari pelayanan kesehatan lebih terjamin karena ada pengawasan aktif dari Pemerintah terhadap alat kesehatan yang digunakan



Akan tetapi Menkes dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 justru mencabut ketentuan tersebut dan tidak mengaturnya kembali sehingga mengancam kedayagunaan dan kehasilgunaan peralatan radiologi dalam memberikan pelayanan radiologi bagi masyarakat.

- f. kejelasan rumusan; Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 sama sekali tidak mencerminkan kejelasan rumusan sebagaimana telah diuraikan panjang lebar pada Rumawi III Alasan Yuridis Permohonan Huruc C yang mutatis mutandis dianggap dimuat ulang pada bagian ini;
 - g. keterbukaan; pembentukan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 ini dilakukan tanpa adanya keterbukaan sama sekali terutama terhadap para stake holders sehingga sudah sepantasnya memperoleh penolakan yang begitu luas dari PB IDI, PB PDGI, MPPK, MKKI, MKKGI, dan berbagai Organisasi Profesi dan Kolegium lainnya.
2. Bahwa materi muatan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 juga tidak mencerminkan asas-asas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sebagai berikut:
- a. asas pengayoman; Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tidak mengayomi masyarakat yang diaturnya *in casu* komunitas kedokteran melainkan justru sebaliknya telah menimbulkan kegaduhan dan perpecahan dikarenakan materi muatannya yang dirasakan mementingkan kelompok tertentu yaitu kalangan dokter spesialis radiologi dan mengabaikan kalangan dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis termasuk subspesialis;
 - b. asas keadilan; Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 hanya menguntungkan rekan sejawat Menteri Kesehatan dari kalangan dokter spesialis radiologi saja dan



- mengesampingkan Teman Sejawat dari kalangan dokter lainnya sehingga jelaslah tidak mencerminkan asas keadilan.
- c. asas ketertiban dan kepastian hukum; Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 berpotensi besar menimbulkan ketidaktertiban seperti tercermin dari begitu banyaknya penolakan dari pihak Pemberi Kuasa atau Para Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis termasuk subspecialis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 *juncto* berbagai Perkonsil yang telah dikemukakan di atas telah dikesampingkan begitu saja oleh Permenkes Nomor 24 Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan Lampiran Rum. I Sumber Daya Manusia, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,
- ATAU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor .24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan Lampiran Rum. I Sumber Daya Manusia, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Bukti P-2A);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-2B);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-2C);
5. Fotokopi Akta Nomor 109 tanggal 24 Oktober 1950 tentang Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ("PB IDI") yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris J.L Waworuntu (Bukti P-3A);
6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-100.AH.0106.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Ikatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti P-3B);
7. Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pernyataan Ketetapan Mukhtar XXX dan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dalam Bahasa Inggris disebut *The Indonesian Medical Association* yang dibuat oleh Notaris Aulia Tofani., S.H (Bukti P-3C);

Halaman 42 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000834.AH.01.08. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia Dalam Bahasa Inggris Disebut *The Indonesian Medical Association*. (Bukti P-3D);
9. Fotokopi Akta Nomor 15 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pernyataan Ketetapan Mukhtar XXX Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Dalam Bahasa Inggris disebut *The Indonesian Medical Association* yang dibuat oleh Notaris Aulia Tofani., S.H (Bukti P-3E);
10. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000840.AH.01.08. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia Dalam Bahasa Inggris Disebut *The Indonesian Medical Association*. (Bukti P-3F);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. drg. R.M. Sri Hananto Seno, SpBM., MM dengan NIK 3175052503590002 (Bukti P-4A);
12. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis dengan Nomor 1/2.64/31.71.06/-1.779.3/e/2017 (Bukti P-4B);
13. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi dengan Nomor Registrasi 3112301316005332 (Bukti P-4C);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. DR. Dr. David Sontani Perdanakusuma, Sp. BP-RE(K) dengan NIK 3578080503600001 (Bukti P-5A);
15. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 503.446/0152/I/IP.DS/436.6.3/2016 (Bukti P-5B);
16. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3111104316016323 (Bukti P-5C);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Poedjo Hartono, Sp. OG dengan NIK 3578082803550001 (Bukti P-6A);
18. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 503.446/0586/II/IP.DS/436.6.3/2016 (Bukti P-6B);

Halaman 43 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3511301316018652 (Bukti P-6C);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. drg. Chiquita Prahasanti, Sp. Perio dengan NIK 3578264909580002 (Bukti P-7A);
21. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis dengan Nomor 503.446/0131/I/IP.DGS/436.7.2/2017 (Bukti P-7B);
22. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi dengan Nomor Registrasi 3122801316017174 (Bukti P-7C);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp. BS (K) dengan NIK 3174052909620004 (Bukti P-8A);
24. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 72/2.104/31.71.04/-1.779.3/e/2017 (Bukti P-8B);
25. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3211105316061444 (Bukti P-8C);
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Dyah Agustina Waluyo dengan NIK 3171035908660001 (Bukti P-9A);
27. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Umum dengan Nomor 28/B.15a/31.71.04.1002/-1.779.3/e/2018 (Bukti P-9B);
28. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3121100317085619 (Bukti P-9C);
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Isman Firdaus, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FAPSIC, FESC, FSCAI dengan NIK 3172022604760018 (Bukti P-10A);
30. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 163/2.104/31.73.07/-1.779.3/e/2017 (Bukti P-10B);
31. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3111402317089185 (Bukti P-10C);
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Dafsah Arifa Juzar, SpJP(K), FIHA, FAPSIC, FAsCC, FESC dengan NIK 3174031703690001 (Bukti P-11A);
33. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 78/2.104/31.73.07/-1.779.3/e/2017 (Bukti P-11B);

Halaman 44 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3111402317086734 (Bukti P-11C);
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP dengan NIK 3275054808670039 (Bukti P-12A);
36. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 218/2.104/31.71.04/-1.779.3/e/2016 (Bukti P-12B);
37. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3121401316033254 (Bukti P-12C);
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM dengan NIK 3174082810630006 (Bukti P-13A);
39. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 261/2.104/31.71.04/-1.779.3/e/2017 (Bukti P-13B);
40. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3111401317086701 (Bukti P-13C);
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Tirza Z. Tamin, Sp.KFR(K) dengan NIK 3171065403640003 (Bukti P-14A);
42. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 179/2.104/31.71.04/-1.779.3/e/2017 (Bukti P-14B);
43. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3121608316060969 (Bukti P-14C);
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. Dr. dr. Hening L. Putra, Sp.KFR(K) dengan NIK 3578095311520001 (Bukti P-15A);
45. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 503.446/0139/I/IP.DS/436.6.3/2012 (Bukti P-15B);
46. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3521608316010665 (Bukti P-15C);
47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. DR. Dr. Soehartati A. Gondhowiardjo, Sp.Onk.Rad (K) dengan NIK 3174084409550001 (Bukti P-16A);
48. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 0204/2.30.1/31.71.04/-1.779.3/2016 (Bukti P-16B);

Halaman 45 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 9821504316002019 (Bukti P-16C);
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Sri Mutya Sekarutami, Sp.Onk.Rad (K) dengan NIK 3175055204550003 (Bukti P-17A);
51. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 0205/2.30.1/31.71.04/-1.779.3/2016 (Bukti P-17B);
52. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 9821504316002018 (Bukti P-17C);
53. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Ari Kusuma Januarto, Sp.OG (K) dengan NIK 3174062301640008 (Bukti P-18A);
54. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 446.1/5890/P.SDK/IX/2016 (Bukti P-18B);
55. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3111301316014577 (Bukti P-18C);
56. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. Dr. Wachyu Hadisaputra, Sp.OG (K) dengan NIK 3175031803490003 (Bukti P-19A);
57. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 0267/2.30.3/31.71.04/-1779.3/2016 (Bukti P-19B);
58. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 311130102316026721 (Bukti P-19C);
59. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Eko Purnomo, Sp.KN (K) dengan NIK 3171041906650004 (Bukti P-20A);
60. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 318/2.104/31.71.04/-1.779.3/e/2016 (Bukti P-20B);
61. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3211802316038290 (Bukti P-20C);
62. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Budi Darmawan, Sp.KN (K) dengan NIK 3273181812600001 (Bukti P-21A);
63. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi dengan Nomor 445/17399-Dinkes/740-SIP-I-DSP/XII/17 (Bukti P-21B);

Halaman 46 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3211802317089781 (Bukti P-21C);
65. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Astrid B Sulistomo, MPH, Sp.OK dengan NIK 3174064909520001 (Bukti P-22A);
66. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 9821805320036699 (Bukti P-22B);
67. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. H. Muchtaruddin Mansyur, MSC, Sp.Ok, Ph.D dengan NIK 3175071812580002 (Bukti P-23a)
68. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter dengan Nomor 446.3.16.05.001.3.1 (Bukti P-23B)
69. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 9811805316003442 (Bukti P-23C)
70. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR dengan NIK 3175021408740012 (Bukti P-24A)
71. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 014/2.30.1/31.75.02/1.779.3/2016 (Bukti P-24B)
72. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3111604316010485 (Bukti P-24C)
73. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. Dr. Faisal Yunus, Ph.D, Sp.P(K), FISR dengan NIK 3175020807510002 (Bukti P-25A)
74. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 019/2.30.0/31.75.02/1.779.3/2016 (Bukti P-25B)
75. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 991160401316001027 (Bukti P-25C)
76. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Nur Rasyid, SpU (K) dengan NIK 3175032111640002 (Bukti P-26A)
77. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 330/2.104/31.71.04/-1.779.3/e/2016 (Bukti P-26B);
78. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3111106316069104 (Bukti P-26C);

Halaman 47 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Muhammad Yulianto Listiawan, Sp.KK(K), FINSADV, FAADV dengan NIK 3578222207600001 (Bukti P-27A);
80. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 503.446/0037/II/IP.DS/436.6.3/2016 (Bukti P-27B);
81. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3511602316018483 (Bukti P-27C);
82. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. DR. Dr. Oki Suwarsa, Sp.KK(K), M.Kes dengan NIK 3273161910630010 (Bukti P-28A);
83. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi dengan Nomor 445/14373-Dinkes/641-SIP-I-DSP/XII/16 (Bukti P-2B);
84. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3211602316018161 (Bukti P-28C);
85. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Edi Mustamsir, Sp.OT (K) dengan NIK 3573051012640011 (Bukti P-29A);
86. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 446.DS/134.1/35.73.306/2017 (Bukti P-29B);
87. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3511103316046375 (Bukti P-29C);
88. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Ferdiansyah, Sp.OT (K) dengan NIK 3578251202640002 (Bukti P-30A);
89. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 503.446/0373/I/IP.DS/436.6.3/2016 (Bukti P-30B);
90. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3511103316017085 (Bukti P-30);
91. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DR. Dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K), FAAP, FRCPI (Hon) dengan NIK 3674052311570001 (Bukti P-31A);
92. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 150/2.104/31.71.04/-1.779.3/e/2017 (Bukti P-31B);
93. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3111201317069002 (Bukti P-31C);

Halaman 48 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. DR. Dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K), MPH, S.H. dengan NIK 3173072904600005 (Bukti P-32A);
95. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 0203/2.30.1/31.71.04/-1.779.3/2016 (Bukti P-32B);
96. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3111201316008867 (Bukti P-32C);
97. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. DR. Dr. Abdul Hafid Bajamal, Sp.BS dengan NIK 3578260804490001 (Bukti P-33A);
98. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 503.446/0619/I/IP.DS/436.7.2/2020 (Bukti P-33B);
99. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 9911105316018640 (Bukti P-33C);
100. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Abraham Andi Padlan Patarai, M.Kes dengan NIK 3175041708650009 (Bukti P-34);
101. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Ardiansyah Bahar, MKM dengan NIK 7371130702870005 (Bukti P-35);
102. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. DR. Dr. Syafri K. Arif, SpAn, KIC, KAKV dengan NIK 7371032405670001 (Bukti P-36A);
103. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 446.15.14/DSAn-J/DKK/II/2017 (Bukti P-36B);
104. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 731150107316042876 (Bukti P-36C);
105. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. DR. Dr. Nancy Margarita Rehatta, SpAn, KNA, KMN dengan NIK 3578024310500002 (Bukti P-37A);
106. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor 503.446/0224/I/IP.DS/436.6.3/2016 (Bukti P-37B);
107. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 3521501316007095 (Bukti P-37C);
108. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik tanggal 5 Oktober 2020 (Bukti P-38);

Halaman 49 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021



109. Fotokopi Surat Nomor 3365/PB PDGI/X-2/2020 tanggal 08 Oktober 2020, Perihal Permohonan Perubahan/Pencabutan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 (Bukti P-39);
110. Fotokopi Siaran Pers Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia tanggal 9 Oktober 2020 Tentang Permenkes No. 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 (Bukti P-40);
111. Fotokopi Surat Nomor 001/357/2020/KA tanggal 02 November 2020, Perihal: Keberatan atas dan SOMASI untuk mencabut Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Bukti P-41A);
112. Fotokopi Tanda Terima Tanggal 02 November 2020 berupa Surat No. 001/357/2020/KA dan Copy Surat Kuasa dari KOALISI ADVOKAT yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan Indonesia (Bukti P-41B);
113. Fotokopi Uraian Kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, sesuai dengan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi (Bukti P-42A);
114. Fotokopi Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 149/KKI/KEP/XI/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi (Bukti P-42B);
115. Fotokopi Standar Kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi (Bukti P-42C);
116. Fotokopi Standar Pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi (Bukti P-42D);
117. Fotokopi Ijazah Spesialis Onkologi Radiasi tanggal 31 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia (Bukti P-42E);
118. Fotokopi Sertifikat Kompetensi No. 0079.31.01.092020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia (Bukti P-42F);
119. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Bukti P-43A);



120. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Bukti P-43B);
121. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Bukti P-43C);
122. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Bukti P-43D);
123. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam (Bukti P-43E);
124. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah (Bukti P-43F);
125. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah (Bukti P-43G);
126. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Bukti P-43H);
127. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi (Bukti P-43I);
128. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi (Bukti P-43J);
129. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi (Bukti P-43K);
130. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi (Bukti P-44A);

Halaman 51 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Saran Pelayanan Kesehatan Indonesia (Bukti P-44B);

132. Fotokopi Print Out tulisan Prof. Dr. Zainal Muttaqin Sp.BS., Ph.D dari laman kumparan tanggal 26 Oktober 2020 (Bukti P-45);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Januari 2021, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 3/PER/PSG/I/3 P/HUM/2021, tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29 dan Lampiran Romawi I Sumber Daya Manusia Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, dan Huruf D Nomor 1 Permenkes 24/2020, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permenkes 24/2020 menyatakan:

“Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter spesialis radiologi, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan.”

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Permenkes 24/2020 menyatakan:

Pasal 11

(1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama paling sedikit terdiri atas:

- a. dokter spesialis radiologi;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...”.



- (2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memiliki dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama.
 - (3) Kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.
 - (4) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi.
 - (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan expertise.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Permenkes 24/2020 menyatakan:
- “Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna paling sedikit terdiri atas:
- a. dokter spesialis radiologi;
 - b. ...;
 - c. ...;
 - d. ...;
 - e. ...;
 - f. ...”.
4. Ketentuan Pasal 29 Permenkes 24/2020 menyatakan:



“Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memberikan Pelayanan Radiologi Klinik sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”

5. Ketentuan dalam Lampiran Romawi I Sumber Daya Manusia Huruf A Nomor 1 Permenkes 24/2020 menyatakan:

I. SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

Kemampuan pelayanan radiologi klinik berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki:

A. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK PRATAMA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
Dokter Spesialis Radiologi atau dokter lain dengan kewenangan tambahan yang diberikan oleh Kolegium Radiologi Klinik.	- Memiliki SIP - Sertifikat dari Kolegium Radiologi Klinik Indonesia, untuk dokter selain spesialis radiologi	1 orang

6. Ketentuan dalam Lampiran Romawi I Sumber Daya Manusia Huruf B Nomor 1 Permenkes 24/2020 menyatakan:

I. SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

Kemampuan pelayanan radiologi klinik berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki:

B. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK MADYA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	2 orang

7. Ketentuan dalam Lampiran Romawi I Sumber Daya Manusia Huruf C Nomor 1 Permenkes 24/2020 menyatakan:

I. SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK



Kemampuan pelayanan radiologi klinik berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki:

C. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK UTAMA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	3 orang

8. Ketentuan dalam Lampiran Romawi I Sumber Daya Manusia Huruf D Nomor 1 Permenkes 24/2020 menyatakan:

I. SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

Kemampuan pelayanan radiologi klinik berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki:

D. PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK PARIPURNA

JENIS TENAGA	PERSYARATAN	JUMLAH (Minimal)
Dokter Spesialis Radiologi	Memiliki SIP	4 orang

Bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran); dan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang menyatakan:

Dengan alasan-alasan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan yang diuji dalam Permenkes 24/2020 yang hanya mengatur Dokter Spesialis Radiologi yang dapat memberikan pelayanan radiologi bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang



memberikan kewenangan untuk mengatur kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis (serta subspesialis), termasuk dalam hal ini kompetensi dalam pelayanan radiologi.

2. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan yang diuji dalam Permenkes 24/2020 telah bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran karena telah mencampuri kewenangan KKI mengatur kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis maupun subspesialis dalam memberikan pelayanan radiologi.
3. Bahwa menurut Para Pemohon, perubahan Permenkes Nomor 780 dan Kepmenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 menjadi Permenkes 24/2020 dinilai dilakukan dengan cara-cara manipulatif.
4. Bahwa menurut Para Pemohon, asas-asas pembentukan dan materi muatan Permenkes 24/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:
 - (1) ...;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk dihapus.
- 2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:
- “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut.

Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

1. Bahwa Pemohon I sebagai sebuah organisasi berbadan hukum dalam Permohonannya sama sekali tidak menguraikan bentuk konkrit kerugian yang dideritanya akibat berlakunya permenkes 24/2020, karena berdasarkan fakta bahwa pengajuan permohonan uji materiil *a quo* didasarkan atas kerugian pihak lain dan sama sekali tidak berdampak langsung maupun tidak langsung kepada Pemohon I sebagaimana dalilnya yang menyatakan: “adanya kerugian yang berdampak langsung pada dokter dan dokter spesialis Anggota Pemohon I sebagai akibat terbitnya Permenkes 24/2020 dikarenakan terbitnya Permenkes tersebut menghapus kewenangan dokter dan dokter spesialis yang telah memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Radiologi kecuali untuk dokter spesialis radiologi” (*vide* angka 6



halaman 17 Permohonan). Sehingga berdasarkan dalil *a quo* Pemohon I tidaklah mengalami kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, tidak diketahui hak dan kepentingan hukum Pemohon I yang mana sebagai badan hukum yang telah dirugikan dengan berlakunya Permenkes 24/2020.

2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon XXXV sebagai perorangan WNI dalam Permohonannya sama sekali tidak menguraikan bentuk konkret kerugian yang dideritanya akibat berlakunya permenkes 24/2020. Para Pemohon *a quo* sama sekali tidak terhalang-halangi, tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan dalam melaksanakan aktifitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan *a quo* yang diuji, karena Para Pemohon sebagai dokter/dokter spesialis memiliki bidang keahlian, kualifikasi, atau kompetensi yang berbeda dengan bidang spesialis radiologi yang dilaksanakan oleh dokter spesialis radiologi, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan dalam memberikan pelayanan radiologi klinik.
3. Bahwa Para Pemohon menggunakan frasa pelayanan radiologi dalam permohonannya, hal ini sama sekali berbeda dengan konsep pelayanan radiologi klinik yang diatur dalam Permenkes 24/2020. Frasa Pelayanan radiologi terdapat dalam Permenkes 780/Menkes/Per/VIII/2008 yang dicabut sepanjang pelayanan radiologi diagnostik oleh Permenkes *a quo*. Permenkes 780/Menkes/Per/VIII/2008 menjelaskan bahwa Pelayanan radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi dan radiasi radio frekuensi elektromagnetik. Ruang lingkup pelayanan radiologi dibatasi hanya meliputi pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi dan kedokteran



nuklir. Dengan berlakunya Permenkes 24/2020, pelayanan radiologi ruang lingkupnya tidak sempit, pelayanan radiologi bukan satu pohon keilmuan (*body of knowledge*) yang didalamnya hanya terdapat pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi dan kedokteran nuklir. Akan tetapi pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir bahkan pelayanan spesialisik lain yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, memiliki pohon keilmuan (*body of knowledge*) tersendiri sehingga pengaturannyapun akan dilakukan secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan dalil *a quo* terlihat bahwa permohonan Para Pemohon tidak jelas, seharusnya Para Pemohon melakukan permohonan uji materiil terhadap Permenkes 780/Menkes/Per/VIII/2008, bukan terhadap Permenkes 24/2020.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Pemohon atas berlakunya Permenkes 24/2020 maka permohonan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan ketidakjelasan (*obscuur libel*) persoalan norma yang dimohonkan diuji maka menurut Termohon adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklraad*);

III. LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK.

Bahwa pemberian pelayanan kesehatan bagi setiap orang merupakan tanggung jawab Negara, dan oleh karenanya dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 diatur tanggung jawab negara yaitu “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.



Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. (*vide* Pasal 19 dan Pasal 51 ayat (1) UU 36/2009). Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (*vide* Pasal 1 angka 7 UU 36/2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (*vide* Pasal 30 ayat (1) UU 36/2009). Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat (*vide* Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU 36/2009). Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. (*vide* Pasal 30 ayat (2) dan (3) UU 36/2009).

Bahwa dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyedia fasilitas pelayanan Kesehatan yang layak, pemerintah menetapkan standar pelayanan kesehatan untuk masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan termasuk standar pelayanan radiologi klinik. Selain itu, untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan hukum masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion yang pesat sehingga dapat digunakan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pasien, tenaga kesehatan dan lingkungan tempat pelayanan kesehatan diberikan maka ditetapkan Permenkes 24/2020, yang mencabut Peraturan Menteri Kesehatan



Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi sepanjang mengenai pelayanan radiologi diagnostik dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. Pelayanan radiologi yang diatur dalam Permenkes 780/Menkes/Per/VIII/2008, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan dalam pemanfaatan sumber radiasi pengan saat ini. Pelayanan radiologi bukan merupakan satu pohon keilmuan (*body of knowledge*) yang didalamnya dibagi menjadi pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi dan kedokteran nuklir. Akan tetapi pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir bahkan pelayanan spesialisik lain yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, memiliki pohon keilmuan (*body of knowledge*) masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga pengaturannyapun akan dilakukan secara terpisah. Atas dasar tersebut pelayanan radiologi diagnostik yang diatur dalam Permenkes 780/Menkes/Per/VIII/2008 dan Permenkes 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan radiologi diagnostic di sarana pelayanan Kesehatan. Selanjutnya untuk pelayanan kedokteran nuklir dan pelayanan radioterapi akan diatur juga secara terpisah dengan regulasi tersendiri.

Pelayanan radiologi klinik pada dasarnya merupakan pelayanan medis spesialisik yang sangat penting dan untuk pelayanan medik lain dibutuhkan dalam menegakkan diagnosa sehingga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (selanjutnya disebut Permenkes 3/2020), dinyatakan harus ada di setiap kelas rumah sakit. Untuk mendapatkan izin operasional rumah sakit Permenkes 3/2020 menyatakan rumah sakit harus memenuhi persyaratan, salah satunya pelayanan Kesehatan yang ada di rumah sakit adalah pelayanan radiologi dimana pada lampiran permenkes a *quo* diberi tanda (+) di semua kelas rumah



sakit baik rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Perizinan rumah sakit diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Untuk memberikan acuan dalam memberikan izin pelayanan yang harus ada di rumah sakit salah satunya pelayanan radiologi, Permenkes 24/2020 dipakai sebagai acuan institusi pemberi izin (pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Kesehatan) dalam menilai pemenuhan persyaratan rumah sakit.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan sistem pelayanan kesehatan rujukan perorangan dengan menggunakan aplikasi sistem rujukan terintegrasi berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai pusat satu data pelayanan sistem rujukan di Indonesia yang akurat, mutakhir dan terpadu. Sistem rujukan dibangun berdasarkan konsep bahwa setiap fasilitas pelayanan Kesehatan memiliki kompetensi tertentu dalam memberikan pelayanan kepada pasien, berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan, jenis Tenaga Kesehatan, sediaan obat dan peralatan kesehatan; dan bangunan dan prasarana yang dimilikinya. Rujukan terhadap pasien dengan kompleksitas penyakit tertentu dilakukan dari fasilitas pelayanan Kesehatan perujuk yang tidak mampu (tidak kompeten) dalam memenuhi kebutuhan medis pasien kepada fasilitas pelayanan Kesehatan penerima rujukan yang mampu memenuhi kebutuhan medis pasien. Demikian juga untuk pelayanan radiologi klinik, Permenkes 24/2020 menjabarkan adanya kemampuan pelayanan radiologi klinik yang dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan, “berdasarkan kemampuan pelayanan yang diberikan, Pelayanan Radiologi Klinik terdiri atas Pelayanan Radiologi Klinik pratama, Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna” (*vide* Pasal 6 ayat (1)). Informasi terhadap adanya kemampuan pelayanan radiologi klinik di setiap fasilitas pelayanan Kesehatan ini akan



dipergunakan sebagai informasi dalam aplikasi sistem rujukan terintegrasi yang dapat digunakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam merujuk pasien ke fasilitas pelayanan Kesehatan lain yang lebih mampu (kompeten).

Bahwa ditetapkannya Permenkes 24/2020 didasarkan pada kewenangan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 1 angka 3 dan angka 5 *juncto* Pasal 4 ayat (2) PP 47/2016 yang menyatakan "Dalam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Bahwa Permenkes 24/2020 terdiri dari batang tubuh dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara singkat dapat diuraikan materi muatan yang diatur dalam Permenkes 24/2020 sebagai berikut:

1. Tujuan Pengaturan Pelayanan Radiologi Klinik
 - a. menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien, masyarakat dan lingkungan hidup tempat Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan;
 - b. mewujudkan standar Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi klinik yang meliputi:
 - a. secara umum:
 - 1) Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan untuk diagnostik dan terapi. Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik ditujukan untuk pemeriksaan dan mendapatkan pendapat ahli (expertise) di bidang radiologi klinik dalam rangka



penegakan diagnosa, sedangkan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi ditujukan sebagai panduan dan tindakan terapi.

- 2) Bahwa Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta, berupa rumah sakit, balai, puskesmas dan klinik.
- 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus memiliki peralatan dan sumber daya manusia. Peralatan dimaksud terdiri atas peralatan radiasi pengion dan nonpengion, sedangkan sumber daya manusia dimaksud terdiri atas dokter spesialis radiologi, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan. Kedudukan dokter spesialis radiologi dimaksud adalah untuk bertanggung jawab dan memastikan peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan nonpengion di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi andal.

b. kemampuan pelayanan Pelayanan Radiologi Klinik:

- 1) Bahwa kemampuan pelayanan yang diberikan dalam pelayanan Radiologi klinik didasarkan pada sumber daya manusia dan peralatan, bagaimana pelayanan itu dapat mewujudkan:
 - a. menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien, masyarakat dan lingkungan hidup tempat Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan;
 - b. mewujudkan standar Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2) Bahwa kemampuan pelayanan yang diberikan dalam Pelayanan Radiologi Klinik terdiri atas:
 - a) Pelayanan Radiologi Klinik Pratama;



Pelayanan Radiologi Klinik pratama merupakan Pelayanan Radiologi Klinik dengan kemampuan modalitas alat radiologi terbatas, berupa pesawat mobile x-ray, dental x-ray, dan/atau ultra sonografi (USG). Pelayanan Radiologi Klinik pratama dapat diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, balai, puskesmas, dan klinik.

b) Pelayanan Radiologi Klinik Madya;

Pelayanan Radiologi Klinik madya merupakan Pelayanan Radiologi Klinik pratama ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa panoramic/cephalometri, mammografi, fluoroskopi, dan CT-Scan. Pelayanan Radiologi Klinik madya diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit dan balai.

c) Pelayanan Radiologi Klinik Utama;

Pelayanan Radiologi Klinik utama merupakan Pelayanan Radiologi Klinik madya ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa bone densitometry, C-arm, dan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Pelayanan Radiologi Klinik utama hanya diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit.

d) Pelayanan Radiologi Klinik Paripurna;

Pelayanan Radiologi Klinik paripurna merupakan Pelayanan Radiologi Klinik utama ditambah dengan modalitas alat radiologi berupa Digital Subtraction Angiography (DSA), gama kamera, dan modalitas energi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan terapi lain. Pelayanan Radiologi Klinik paripurna hanya diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit.

c. Sumber Daya Manusia Pelayanan Radiologi Klinik:



- 1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik Pratama
 - a) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama paling sedikit terdiri atas dokter spesialis radiologi, radiografer, petugas proteksi radiasi, dan tenaga administrasi.
 - b) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan belum memiliki dokter spesialis radiologi maka dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama. Hal ini dalam rangka untuk tetap memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan. Kewenangan tambahan dimaksud diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.
 - c) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi. Supervisi dimaksud dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan expertise.
 - d) Terhadap Radiografer dapat merangkap sebagai petugas proteksi radiasi setelah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik Madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan Radiologi Klinik paripurna paling sedikit terdiri atas dokter



spesialis radiologi, radiographer, fisikawan medik, elektromedis, perawat, dan tenaga administrasi.

d. Peralatan Pelayanan Radiologi Klinik:

Peralatan Pelayanan Radiologi Klinik harus terpelihara dan dirawat sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan dan perawatan terhadap peralatan Pelayanan Radiologi Klinik dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan oleh radiografer, fisikawan medis, dan/atau elektromedis. Pemeliharaan dan perawatan dimaksud termasuk pengujian/uji kesesuaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bangunan dan Prasarana Pelayanan Radiologi Klinik:

- 1) Bangunan dan prasarana Pelayanan Radiologi Klinik harus memenuhi keselamatan radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bangunan dan prasarana Pelayanan Radiologi Klinik dimaksud harus mudah dijangkau dari ruangan gawat darurat, ruang rawat jalan, dan/atau ruang pelayanan lainnya yang memerlukan Pelayanan Radiologi Klinik dan harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.
- 2) Bangunan Pelayanan Radiologi Klinik paling sedikit terdiri atas ruang administrasi, ruang tunggu, ruangan pemeriksaan, ruangan pengolahan radiografi dan imejing, dan ruangan pembacaan dan konsultasi.
- 3) Prasarana terdiri atas sistem tata udara, sistem pencahayaan, sistem sanitasi (meliputi sistem sanitasi untuk air bersih, air kotor, dan drainase), sistem kelistrikan dan pembumian (grounding), sistem gas medik dan vakum medik, sistem proteksi kebakaran, sarana evakuasi, dan sistem pengolahan limbah.

f. Organisasi Pelayanan Radiologi Klinik:



Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus memiliki organisasi Pelayanan Radiologi Klinik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi Pelayanan Radiologi Klinik dimaksud dapat berupa departemen, instalasi, unit, atau bagian yang disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan struktur organisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan induknya.

g. Pelaksanaan Pelayanan Radiologi Klinik:

- 1) Bahwa fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan menyelenggarakan Pelayanan Radiologi Klinik harus melakukan uji kesesuaian alat dan memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis. Pelayanan Radiologi Klinik dimaksud dilakukan terhadap pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Pelayanan Radiologi Klinik terhadap pasien rawat jalan dimaksud dapat dilakukan di poliklinik, instalasi, atau ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik. Poliklinik, instalasi, atau ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik dapat menerima pasien atas permintaan tertulis dari internal dan/atau eksternal Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain melalui permintaan tertulis, Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dapat dilakukan melalui teleradiology sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan dapat terintegrasi dengan sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Jaminan dan Kendali Mutu

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Radiologi Klinik harus melakukan pengendalian mutu Pelayanan Radiologi Klinik yang terdiri atas pengendalian mutu internal dan pengendalian mutu eksternal.
- b. Pengendalian mutu meliputi pengendalian kualitas (*quality control*) dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) yang dilakukan oleh sumber daya manusia pada departemen, instalasi, unit, atau bagian radiologi klinik melalui monitoring dan evaluasi berkesinambungan dan berkala.
- c. Pengendalian mutu eksternal dilakukan oleh tim pengendali mutu Pelayanan Radiologi Klinik yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan/atau kegiatan pengendalian mutu eksternal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

5. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Klinik sesuai kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan dimaksud dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik.
- b. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau pemantauan dan evaluasi.
- c. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat melibatkan organisasi profesi.

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan yang diuji dalam Permenkes 24/2020 yang hanya mengatur Dokter Spesialis Radiologi yang dapat memberikan pelayanan radiologi



bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang memberikan kewenangan untuk mengatur kompetensi dokter/dokter gigi, dan dokter/dokter gigi spesialis (serta subspecialis), termasuk dalam hal ini kompetensi dalam pelayanan radiologi.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak menjelaskan pertentangan antara ketentuan yang diuji dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.
- b. Bahwa Undang-Undang Praktik Kedokteran pada prinsipnya mengatur mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan (*vide* Pasal 1 angka 1 UU 29/2004) artinya pengaturan yang terdapat dalam UU *a quo* yaitu mengatur kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan bidang keahlian, kualifikasi, atau kompetensi dalam melaksanakan upaya kesehatan.
- c. Bahwa dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2 UU 29/2004) artinya secara umum untuk menjadi seorang dokter dan dokter gigi seseorang harus merupakan lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan harus pula memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seseorang lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi untuk dapat melaksanakan praktik kedokteran.
- d. Bahwa mengenai syarat dan ketentuan bagi seorang dokter dan dokter gigi untuk dapat melaksanakan praktik kedokteran



antara lain harus memiliki sertifikat kompetensi (*vide* Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 30 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Praktik Kedokteran), Surat Izin Praktik (*vide* Pasal 1 angka 7, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 ayat (2), Undang-Undang Praktik Kedokteran), dan Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 29, Pasal 30 ayat (4), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 38, Undang-Undang Praktik Kedokteran).

- e. Bahwa terkait dengan Permenkes 24/2020 mengatur mengenai Pelayanan Radiologi Klinik yaitu pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas sumber radiasi pengion dan nonpengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing. Artinya dalam permenkes *a quo* mengatur bagaimana kemampuan pelayanan radiologi klinik yang diberikan didasarkan pada sumber daya manusia dan peralatan agar dapat mewujudkan:
- 1) menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien, masyarakat dan lingkungan hidup tempat Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan;
 - 2) mewujudkan standar Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - 3) meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- f. Bahwa terkait dengan sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya yaitu:
- 1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik pratama paling sedikit terdiri atas dokter spesialis radiologi, radiographer, petugas proteksi radiasi, dan tenaga administrasi.
 - 2) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinik madya, Pelayanan Radiologi Klinik utama, dan Pelayanan



Radiologi Klinik paripurna paling sedikit atas dokter spesialis radiologi, radiographer, fisikawan medik, elektromedis, perawat, dan tenaga administrasi.

Pelayanan Radiologi Klinik dengan Sumber daya manusia sesuai bidang keahlian, kualifikasi, atau kompetensi tersebut adalah untuk mendapatkan diagnostik dan terapi yang sesuai standar Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik ditujukan untuk pemeriksaan dan mendapatkan pendapat ahli (*expertise*) dalam rangka penegakan diagnosis, sedangkan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi ditujukan sebagai panduan dan tindakan terapi. (*vide* Pasal 3 Permenkes 24/2020)

- g. Bahwa dalam Permenkes 24/2020 tidak menutup kesempatan bagi dokter atau dokter spesialis lain untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menggunakan semua modalitas sumber radiasi pengion dan nonpengion untuk diagnosis dan/atau terapi.

Dokter atau dokter spesialis yang selama ini telah memberikan pelayanan kesehatan menggunakan peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan nonpengion, tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

- h. Dalam Permenkes 24/2020 juga memberikan kesempatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan radiologi klinik pratama (rumah sakit, balai, puskesmas, dan klinik) dan belum memiliki dokter spesialis radiologi, maka dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan pelayanan radiologi klinik. Kewenangan tambahan tersebut tentunya dengan syarat dan ketentuan yaitu melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas di bidang radiologi klinik sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan “Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi” dan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan “Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi”.

- i. Bahwa bagi dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi. Supervisi dimaksud dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan *expertise*. (*vide* Pasal 11 Permenkes 24/2020). Pelaksanaan supervisi tersebut tidak menghambat pelayanan radiologi klinik yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki dokter spesialis radiologi, namun lebih menekankan pada aspek keamanan dan keselamatan terhadap bahaya radiasi, dimana teknis pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing fasilitas pelayanan Kesehatan.
- j. Bahwa dengan dikeluarkannya Permenkes 24/2020 diharapkan kedepannya terhadap pelayanan radiologi klinik yang



didasarkan pada sumber daya manusia dan peralatan dapat memberikan jaminan dan mutu sesuai standar Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu dengan cara:

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Radiologi Klinik harus melakukan pengendalian mutu Pelayanan Radiologi Klinik yang terdiri atas pengendalian mutu internal dan pengendalian mutu eksternal.
 - 2) Pengendalian mutu meliputi pengendalian kualitas (*quality control*) dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) yang dilakukan oleh sumber daya manusia pada departemen, instalasi, unit, atau bagian radiologi klinik melalui monitoring dan evaluasi berkesinambungan dan berkala.
 - 3) Pengendalian mutu eksternal dilakukan oleh tim pengendali mutu Pelayanan Radiologi Klinik yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan/atau kegiatan pengendalian mutu eksternal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (*vide* Pasal 27 Permenkes 24/2020).
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pada pokoknya Permenkes 24/2020 membatasi kewenangan dokter atau dokter spesialis lain untuk memberikan pelayanan radiologi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebagaimana telah diuraikan diatas, Permenkes 24/2020 tidak menutup kesempatan bagi dokter atau dokter spesialis lain untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menggunakan semua modalitas sumber radiasi pengion dan nonpengion. Selain itu Permenkes 24/2020 juga memberikan kesempatan untuk dokter atau dokter spesialis lain dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik dengan kewenangan tambahan yang tentunya dengan syarat



dan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien, masyarakat dan lingkungan hidup tempat Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan;
- b. mewujudkan standar Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

I. Berdasarkan uraian tersebut tentunya berlakunya Permenkes 24/2020 telah sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan terhadap dalil Para Pemohon tersebut nyata-nyata adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan sepatutnya ditolak.

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan yang diuji dalam Permenkes 24/2020 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran karena telah mencampuri kewenangan KKI mengatur kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis maupun subspesialis dalam memberikan pelayanan radiologi.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang menyatakan:

Pasal 6

“Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.”

Pasal 7 ayat (1)



“Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas:

- a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
- c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing”.

Pasal 8

“Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang:

- a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
- c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
- d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
- e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
- f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
- g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi”.

Pasal 26

- (1) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Halaman 77 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021



- a. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan
 - b. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.
- (3) Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.
- (4) Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

Pasal 27

Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 28

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.



- (2) Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Bahwa terhadap uraian yang berkaitan dengan kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KKI) sebagaimana pasal-pasal yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa Permenkes 24/2020 telah mengacu secara komperhensif Undang-Undang Praktik Kedokteran dimana Pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi tambahan harus sesuai dengan standar Pendidikan yang disahkan oleh KKI.

- b. Dalam Permenkes 24/2020 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan radiologi klinik pratama (rumah sakit, balai, puskesmas, dan klinik) dan belum memiliki dokter spesialis radiologi, maka dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan pelayanan radiologi klinik. Kewenangan tambahan tersebut tentunya dengan syarat dan ketentuan yaitu melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas di bidang radiologi klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan:

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b:

- (1) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.



(2) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. ...; dan
- b. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 27

“Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi”.

Pasal 28

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Bahwa dengan dikeluarkannya Permenkes 24/2020 terbukti tidaklah mencampuri kewenangan KKI karena telah sejalan dengan kewenangan KKI sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Sehingga terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pada pokoknya “Permenkes 24/2020 telah mencampuri kewenangan KKI” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan sepatutnya ditolak.

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:



Bahwa menurut Para Pemohon, perubahan Permenkes Nomor 780 dan Kepmenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 menjadi Permenkes 24/2020 dinilai dilakukan dengan cara-cara manipulatif. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan radiologi klinik sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. Dengan adanya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dan nonpengion, dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan pelayanan radiologi tersebut sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam angka Romawi III halaman 8 terkait Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik.
- b. Revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XII/2008 telah dilakukan sejak tahun 2017 dan telah memenuhi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan termasuk harmonisasi, penetapan, dan pengundangan. Revisi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik yang diundangkan pada tanggal 22 September 2020.

Bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan Permenkes 24/2020 dibentuk dengan cara-cara manipulatif adalah anggapan yang keliru dan menyesatkan, karena terbukti perubahan Permenkes Nomor 780 dan Kepmenkes Nomor



1014/MENKES/SK/XI/2008 menjadi Permenkes 24/2020 adalah karena adanya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dan nonpengion, sehingga dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan pelayanan radiologi tersebut. Selain itu proses pembentukan Permenkes 24/2020 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena proses pembentukannya telah memenuhi tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan termasuk harmonisasi, penetapan, dan pengundangan.

4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, asas-asas pembentukan dan materi muatan Permenkes 24/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Termohon pada point 1 bahwa berlakunya Permenkes 24/2020 telah sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan asas-asas dan materi muatan Permenkes 24/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.



b. Bahwa penyusunan Permenkes 24/2020 telah memenuhi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 64 dan Lampiran I Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Pasal 3 *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian, atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga NonStruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Pasal 23, Lampiran II Uji Kelayakan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dan Lampiran III Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

c. Bahwa ditetapkannya Permenkes 24/2020 didasarkan pada kewenangan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 1 angka 3 dan angka 5 *juncto* Pasal 4 ayat (2) PP 47/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pernyataan Para Pemohon bahwa Permenkes 24/2020 memuat beberapa hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan sepatutnya ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, sama sekali tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan pembentukan Permenkes 24/2020 baik secara formal maupun substansi dan tidak terdapat pula kerugian dari Para Pemohon baik secara konkrit maupun potensial yang diakibatkan oleh berlakunya Permenkes 24/2020.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undangan Rapat Nomor HK.01/2/1538/2020, tanggal 11 Mei 2020 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undangan Rapat Nomor HK.01/2/1674/2020, tanggal 26 Mei 2020 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undangan Rapat Nomor HK.01/2/1808/2020, tanggal 9 Juni 2020 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Undangan Rapat Nomor HK.01,06/2/2773/2020, tanggal 4 September 2020 (Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan Lampiran Rum. I Sumber Daya Manusia, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1;

Halaman 84 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan Lampiran Rum. I Sumber Daya Manusia, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum Para Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa adanya kerugian yang berdampak langsung pada dokter dan dokter spesialis Anggota Pemohon I sebagai akibat terbitnya Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 dikarenakan terbitnya Permenkes tersebut menghapus kewenangan dokter dan dokter spesialis yang telah memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Radiologi kecuali untuk dokter spesialis radiologi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Perorangan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;



Pokok Permohonan

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan Lampiran Rum. I Sumber Daya Manusia, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1, yang pada pokoknya:

Bahwa menurut Para Pemohon, objek HUM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan yang diuji dalam Permenkes 24/2020 yang hanya mengatur Dokter Spesialis Radiologi yang dapat memberikan pelayanan radiologi bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang memberikan kewenangan untuk mengatur kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis (serta subspesialis), termasuk dalam hal ini kompetensi dalam pelayanan radiologi;
2. Bahwa objek HUM bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran karena telah mencampuri kewenangan KKI mengatur kompetensi dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis maupun subspesialis dalam memberikan pelayanan radiologi;
3. Bahwa perubahan Permenkes Nomor 780 dan Kepmenkes Nomor 1014/MENKES / SK/XI/ 2008 menjadi Permenkes 24/2020 (objek HUM) dinilai dilakukan dengan cara-cara manipulatif;
4. Bahwa asas-asas pembentukan dan materi muatan Permenkes 24/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;



Pendapat Mahkamah Agung

Bahwa dari alasan-alasan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Objek HUM tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan pertimbangan:

- Bahwa penerbitan Permenkes 24/2020 (objek HUM) oleh Termohon didasarkan pada kewenangan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 1 angka 3 dan angka 5 *juncto* Pasal 4 ayat (2) PP 47 Tahun 2016 yang menyatakan "Dalam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
- Bahwa secara substansial Permenkes 24/2020 (objek HUM) membuka kesempatan kepada dokter atau dokter spesialis lain untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menggunakan semua modalitas sumber radiasi pengion dan nonpengion untuk diagnosis dan/atau terapi. Sedangkan dokter atau dokter spesialis yang selama ini telah memberikan pelayanan kesehatan menggunakan peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan nonpengion, tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- Bahwa selain itu, dalam Permenkes 24/2020 (objek HUM) juga memberikan kesempatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan radiologi klinik pratama (rumah sakit, balai,



puskesmas, dan klinik) dan belum memiliki dokter spesialis radiologi, maka dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan pelayanan radiologi klinik. Kewenangan tambahan tersebut tentunya dengan syarat dan ketentuan yaitu melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas di bidang radiologi klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi (*vide* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 27 Undang-Undang Praktik Kedokteran;

- Bahwa bagi dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi. Supervisi dimaksud dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan *expertise* (*vide* Pasal 11 Permenkes 24/2020). Pelaksanaan supervisi tersebut tidak menghambat pelayanan radiologi klinik yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki dokter spesialis radiologi, namun lebih menekankan pada aspek keamanan dan keselamatan terhadap bahaya radiasi, dimana teknis pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing fasilitas pelayanan Kesehatan;
- Bahwa terkait dengan kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KKI), bahwa Permenkes 24/2020 (objek HUM) telah mengacu secara komperhensif pada Undang-Undang Praktik Kedokteran, di mana pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi tambahan harus sesuai dengan standar pendidikan yang disahkan oleh KKI (*vide* Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Praktik Kedokteran);
- Bahwa penyelenggaraan pelayanan radiologi klinik sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan



Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan, namun demikian oleh karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dan nonpengion, sehingga dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan pelayanan radiologi tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan Lampiran Rum. I Sumber Daya Manusia, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon

- 1. PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI)., 2. DR. Drg. R.M. SRI HANANTO SENO, SPBM., MM., 3. PROF. DR. Dr. DAVID SONTANI PERDANAKUSUMA, SP. BP-RE(K), 4. DR. Dr. SETYO WIDI NUGROHO, SP. BS (K), 5. Dr. POEDJO HARTONO, SP. OG, 6. PROF.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drg. CHIQUITA PRAHASANTI, SP. PERIO, 7. Dr. DYAH AGUSTINA WALUYO, 8. DR. Dr. ISMAN FIRDAUS, SPJP(K), FIHA, FASCC, FAPSIC, FESC, FSCAI, 9.DR. DAFSAH ARIFA JUZAR, SPJP(K), FIHA, FAPSIC, FASCC, FESC, 10. DR. Dr. AGUS DWI SUSANTO, SP.P(K), FISR, FAPSR, 11. PROF. DR. FAISAL YUNUS, PH.D, SP.P(K), FISR, 12. DR. Dr. TIRZA Z. TAMIN, SP.KFR(K), 13. PROF. DR. Dr. HENING L. PUTRA, SP.KFR(K), 14. PROF. DR. Dr. SOEHARTATI A. GONDHOWIARDJO, SP.ONK.RAD (K), 15. DR. Dr. SRI MUTYA SEKARUTAMI, SP.ONK.RAD (K), 16. DR. ARI KUSUMA JANUARTO, SP.OG (K), 17. PROF. DR. WACHYU HADISAPUTRA, SP.OG (K), 18. DR. EKO PURNOMO, SP.KN (K), 19. DR. Dr. BUDI DARMAWAN, SP.KN (K), 20. DR. Dr. ASTRID B SULISTOMO, MPH, SP.OK, 21. DR. H. MUCHTARUDDIN MANSYUR, MSC, SP.OK, PH.D, 22. DR. Dr. SALLY AMAN NASUTION, SP.PD, K-KV, FINASIM, FACP, 23. DR. Dr. IRSAN HASAN, SP.PD, K-GEH, FINASIM, 24. DR. Dr. NUR RASYID, SPU (K), 25. DR. Dr. MUHAMMAD YULIANTO LISTIAWAN, SP.KK(K), FINSVD, FAADV, 26. PROF. DR. Dr. OKI SUWARSA, SP.KK(K), M.KES, 27. DR. Dr. EDI MUSTAMSIR, SP.OT (K), 28.DR. Dr. FERDIANSYAH, SP.OT (K), 29. DR. Dr. AMAN BHAKTI PULUNGAN, SP.A(K), FAAP, FRCPI (HON), 30.PROF. DR. Dr. ARYONO HENDARTO, SP.A(K), MPH, S.H., 31. PROF. DR. Dr. ABDUL HAFID BAJAMAL, SP.BS, 32.DR. ABRAHAM ANDI PADLAN PATARAI, M.KES, 33.DR. ARDIANSYAH BAHAR, MKM., 34. PROF. DR.Dr.SYAFRI K. ARIF, SPAN, KIC, KAKV, 35. PROF. DR.Dr.NANCY MARGARITA REHATTA, SPAN, KNA, KMN., tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 91 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 92 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021